



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4137/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Desember 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4137/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2003 tanggal 22 Januari 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang selama 2 tahun 9 bulan, , Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai 1 minggu, ternyata ia ke saudara Termohon ;
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon , ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November 2005, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap putusan.mahkamahagung.go.id dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lain dan menyatakan tidak keberatan bercerai diceraikan Pemohon asal Pemohon membayar, pertama nafkah yang lalu (Madliyah) selama 8 bulan dengan perhitungan Rp. 20.000,-/harix1 bulan =Rp.600.000,-x8 bulan sehingga berjumlah Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah), kedua nafkah batin semalam sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ketiga mengembalikan perhiasan emas senilai 21 gram yang terdiri dari kalung emas 7 gram, gelang emas 8 gram dan cincin emas 6 gram, karena emas tersebut dijual Termohon untuk kebutuhan saat hamil;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madliyah Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup membayar sebesar Rp. 20.000,-/hari karena disaat masih kumpul Pemohon hanya bisa memberi nafkah Termohon sebesar Rp.60.000,-/hari dan Pemohon menyatakan bahwa pisahnya tidak 8 bulan tapi hanya 2 bulan. Kemudian atas tuntutan yang ketiga Pemohon hanya sanggup mengganti uang yang dijual oleh Termohon sendiri untuk keperluan berobat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 13/13/I/2003 Tanggal 22/01/2003 (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-
saksi yaitu :

Saksi I:, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Kota Malang;, dihadapan persidangan memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena
Termohon sering pulang kerumah orang tuanya, bahkan sampai 1
minggu;
- bahwa saksi tahu Termohon sering cemburu buta, yakni cemburu
Pemohon ada hubungan dengan anak Termohon sendiri bahkan anak
Termohon sampai pergi ke Hongkong;

Saksi II:, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
kediaman di Kota Malang;, dihadapan persidangan memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar
karena masalah Termohon cemburu dengan Pemohon, Termohon
mencemburui Pemohon ada hubungan dengan anak Termohon
sendiri;
- setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga
sekarang selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon
menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan
tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak
terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : " Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah madliyah selama selama 8 bulan dengan perhitungan Rp. 20.000,-/harix1 bulan =Rp.600.000,-x8 bulan sehingga berjumlah Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) Pemohon tidak sanggup dengan alasan karena pisahnya tidak 8 bulan dan hanya 2 bulan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim beranggapan bahwa untuk itu Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon agar Pemohon mengembalikan emas seberat 21 gram, Pemohon menyatakan sanggup mengganti uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) karena emas tersebut dijual oleh Termohon sendiri untuk keperluan berobat, oleh karena itu berdasarkan pasal 80 (4b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim beranggapan bahwa untuk itu Pemohon patut dihukum untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu putusan.mahkamahagung.go.id kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan membayar ganti rugi berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000 ,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 20 April 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1427 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. ALI WAFA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. ALI WAFA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara :

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteran | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. LAPP | : Rp. 75.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.237.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)